

Nomor : 1890/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Wana Awet Mas
Jl. Raya Tembus Kranggan Pringsurat, Desa Nguwet,
Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Sentot Kurniawan
- Ibu Dyah Sulanjari

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Wana Awet Mas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Wana Awet Mas adalah pemegang PBPBH kapasitas 6.000 m³ per tahun.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0167, berlaku dari 6 Desember 2022 s.d. 5 Desember 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Wana Awet Mas tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0167 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 Desember 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI